



PUTUSAN
Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Lig

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Lubuklinggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/31/II/2024/Reskrim tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah atas nama saksi korban dan terdakwa dengan nomor : 0230/008/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, bahwa Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekira Pukul 10.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat didalam rumah yang terletak di Jalan Mangga Besar Rt. 07 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi korban, pamit pada terdakwa yang merupakan suaminya berdasarkan buku nikah Nomor : 0230/008/X/2022 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, untuk pergi kerumah orang tuanya guna untuk berjualan pentol bakar dengan berkata "kak aku nak pegi kerumah ibu untuk jual pentol bakso" lalu dijawab oleh terdakwa "kau bejual malam bae dak usah pagi", dijawab oleh saksi korban "kalo jual malam siapa nak beli dagang itu" sehingga terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban, selanjutnya saksi korban langsung keluar rumah menuju pangkalan ojek, akan tetapi terdakwa menyusul saksi korban dengan membawa sebuah batu sambil berkata pada saksi korban "baleklah, baleklah, kagek aku pukul mamang ojek ini pake batu", sehingga saksi korban menjadi takut lalu turun dari motor ojek dan pulang kerumah dengan berjalan kaki, sesampai dirumah kemudian terdakwa mengunci pintu dan mara-marah sambil berkata "dak usah keluar dak usah pergi dari rumah ini", namun saksi korban nekat akan keluar rumah melalui jendela, saat ingin keluar melalui jendela tersebut lalu terdakwa langsung menarik secara paksa tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban menjadi terjatuh, kemudian saksi korban berkata "wong nak keluar nak cari duit untuk makan ngapo dilarang", lalu terdakwa langsung memukul kepala saksi korban pada bagian pelipis kiri dengan memperguankan tangan kanannya sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan pelipis bagian kiri tersebut menjadi benjol, luka gores dan memar, setelah memukul tersebut kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban berteriak dengan berkata "tolong, tolong aku, mati nian aku" dan saat itu saksi korban menerjang bagian paha terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cekikkan tersebut terlepas, selanjutnya leher saksi korban dipiting oleh tangan kanan terdakwa dari arah belakang, akan tetapi saat itu ada tetangga saksi korban langsung membuka jendela sambil berkata “lepaslah tino itu kagek kamu boleh gawe”, lalu dijawab oleh terdakwa “ini bini aku, urusan aku”, dijawab oleh tetangga saksi korban “lah kamu tu KDRT”, oleh karena sudah banyak warga berdatangan lalu terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi korban, kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Lubuklinggau.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah suami istri berdasarkan buku nikah Nomor : 0230/008/X/2022 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 79/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/XII/2023, tanggal 06 Nopember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Maramis Syarifudin, dokter Rumah Sakit Dr. SOBIRIN kabupaten Musi Rawas, dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik memakai baju kemeja lengan panjang motif garis-garis warna biru putih, celana dasar panjang warna hitam.
2. Korban datang diantar Polisi yang bernama “Abdi” dan “Made Putut”.
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada daerah pelipis sebelah kiri korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter.
 - b. Pada daerah leher sebelah kanan korban terdapat luka lecet disertai lebam warna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar enam centimeter.
 - c. Pada daerah kepala belakang korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter.
 - d. Pada daerah bibir atas korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter.
 - e. Pada daerah bibir atas korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar dua centimeter.
4. Korban tidak dirawat inap dan dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh empat tahun, pada korban ditemukan pada daerah pelipis sebelah kiri korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Llg



centimeter. Pada daerah leher sebelah kanan korban terdapat luka lecet disertai lebam warna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar enam centimeter. Pada daerah kepala belakang korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter. Pada daerah bibir atas korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter. Pada daerah bibir atas korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar dua centimeter, diduga disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekira Pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat didalam rumah yang terletak di Jalan Mangga Besar Rt. 07 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi korban, pamit pada terdakwa yang merupakan suaminya berdasarkan buku nikah Nomor : 0230/008/X/2022 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, untuk pergi kerumah orang tuanya guna untuk berjualan pentol bakar dengan berkata "kak aku nak pegi kerumah ibu untuk jual pentol bakso" lalu dijawab oleh terdakwa "kau bejual malam bae dak usah pagi", dijawab oleh saksi korban "kalo jual malam siapa nak beli dagang itu" sehingga terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban, selanjutnya saksi korban langsung keluar rumah menuju pangkalan ojek, akan tetapi terdakwa menyusul saksi korban dengan membawa sebuah batu sambil berkata pada saksi korban "baleklah, baleklah, kagek aku pukul mamang ojek ini pake batu", sehingga saksi korban menjadi takut lalu turun



dari motor ojek dan pulang kerumah dengan berjalan kaki, sesampai dirumah kemudian terdakwa mengunci pintu dan mara-marah sambil berkata "dak usah keluar dak usah pergi dari rumah ini", namun saksi korban nekat akan keluar rumah melalui jendela, saat ingin keluar melalui jendela tersebut lalu terdakwa langsung menarik secara paksa tangan kanan saksi korban sehingga saksi korban menjadi terjatuh, kemudian saksi korban berkata "wong nak keluar nak cari duit untuk makan ngapo dilarang", lalu terdakwa langsung memukul kepala saksi korban pada bagian pelipis kiri dengan mempergunakan tangan kanannya sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan pelipis bagian kiri tersebut menjadi benjol, luka gores dan memar, setelah memukul tersebut kemudian terdakwa mencekik leher saksi korban sehingga saksi korban berteriak dengan berkata "tolong, tolong aku, mati nian aku" dan saat itu saksi korban menerjang bagian paha terdakwa sehingga cekikkan tersebut terlepas, selanjutnya leher saksi korban dipiting oleh tangan kanan terdakwa dari arah belakang, akan tetapi saat itu ada tetangga saksi korban langsung membuka jendela sambil berkata "lepaslah tino itu kagek kamu boleh gawe", lalu dijawab oleh terdakwa "ini bini aku, urusan aku", dijawab oleh tetangga saksi korban "lah kamu tu KDRT", oleh karena sudah banyak warga berdatangan lalu terdakwa melepaskan tangannya dari leher saksi korban, kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polres Lubuklinggau.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah suami istri berdasarkan buku nikah Nomor : 0230/008/X/2022 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 79/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/XII/2023, tanggal 06 Nopember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Maramis Syarifudin, dokter Rumah Sakit Dr. SOBIRIN kabupaten Musi Rawas, dengan pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik memakai baju kemeja lengan panjang motif garis-garis warna biru putih, celana dasar panjang warna hitam.
2. Korban datang diantar Polisi yang bernama "Abdi" dan "Made Putut".
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada daerah pelipis sebelah kiri korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter.



- b. Pada daerah leher sebelah kanan korban terdapat luka lecet disertai lebam warna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar enam centimeter.
- c. Pada daerah kepala belakang korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter.
- d. Pada daerah bibir atas korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter.
- e. Pada daerah bibir atas korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar dua centimeter.
- f. Korban tidak dirawat inap dan dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh empat tahun, pada korban ditemukan pada daerah pelipis sebelah kiri korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Pada daerah leher sebelah kanan korban terdapat luka lecet disertai lebam warna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar enam centimeter. Pada daerah kepala belakang korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter. Pada daerah bibir atas korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter. Pada daerah bibir atas korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar dua centimeter, diduga disebabkan kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami saksi yang bernama terdakwa;
 - Bahwa peristiwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekira

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Llg



Pukul 10.45 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan korban yang terletak di Jalan Mangga Besar Rt. 07 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa secara sah menurut agama Islam pada tahun 2021 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuklinggau, sebagaimana Buku Nikah Nomor : 0230/008/X/2022 atas nama (Terdakwa) dan saksi korban yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa dari perkawinan Teradakwa dengan korban telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi anak dari Terdakwa dan korban telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara mencekik leher dan memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang mengakibatkan leher saksi sebelah kanan mengalami luka lecet dan lebam kemerahan, pelipis sebelah kiri luka lecet, kepala belakang bengkak dan bibir atas luka ecet dan bengkak;
- Bahwa saksi merasakan sakit atas luka-luka yang saksi alami tersebut;
- Bahwa terhadap saksi telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum di Rumah Sakit DR. SOBIRIN, akan tetapi tidak sampai di rawat inap;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi karena Terdakwa melarang saksi jualan bakso bakar di rumah orang tua saksi, sehingga pada waktu saksi nekat keluar dari rumah hendak naik ojek mau pergi ke rumah orang tua saksi, saat itu Terdakwa langsung mengejar dan menahan saksi sambil mengancam akan memukul tukang ojek dengan menggunakan batu, maka saksi tidak jadi pergi dan di tarik masuk ke dalam rumah kontrakan, setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu dan mengurung saksi di dalam rumah atau tidak boleh keluar dari rumah, kemudian pada waktu saksi nekat lagi hendak keluar melalui jendela lalu Terdakwa langsung menarik tangan saksi dan melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul dan mencekik bahkan sampai mepiting leher saksi dari arah belakang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul, mencekik dan mepiting leher saksi, saat itu saksi sempat berontak sambil berteriak minta tolong, sehingga kemudian ada seorang tetangga rumah kontrakan yang bernama tetangga saksi korban datang ke rumah dan langsung membantu saksi dengan cara membuka jendela dari luar sambil berkata "lepaslah



tino itu kagek kamu boleh gawe” akan tetapi Terdakwa menjawab “ini bini aku ini urusan aku” lalu tetangga saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “lah kamu tu KDRT”, kemudian banyak orang berdatangan di depan kontrakan lalu Terdakwa langsung melepaskan saksi, namun saat itu tubuh saksi terasa lemas akibat leher saksi dipiting oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah saksi ditolong oleh para tetangga, tidak lama kemudian datang ayah saksi dan langsung membawa saksi pergi ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa setelah anak saksi dan Terdakwa meninggal dunia, semenjak itulah Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi, akan tetapi saksi baru melaporkan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 karena saksi sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Terdakwa tersebut;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sebelumnya, saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa karena saksi masih berupaya untuk mempertahankan rumah tangga saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit dan trauma, sehingga pada bulan Februari 2024 saksi mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dan oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau perkawinan saksi dengan Terdakwa telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa sampai sekarang antara saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama saksi korban;
- Bahwa peristiwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekira Pukul 10.45 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan korban yang terletak di Jalan Mangga Besar Rt. 07 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;



- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui korban di pukul dan di cekik oleh Terdakwa dari seorang tetangga korban yang memberitahu saksi melalui telepon;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, saat itu antara Terdakwa dan korban masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan korban menikah secara sah menurut agama Islam pada tahun 2021 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuklinggau, sebagaimana Buku Nikah Nomor : 0230/008/X/2022 atas nama (Terdakwa) dan saksi korban yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan korban telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi anak dari Terdakwa dan korban telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh tetangga korban, kemudian saksi langsung pergi ke rumah kontrakan korban, dan saat itu saksi melihat pelipis kiri dan leher sebelah kanan korban terdapat luka lecet, kemudian korban saksi bawa pulang ke rumah saksi, sedangkan saat itu Terdakwa tidak berada di rumah kontrakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit dan trauma, sehingga pada bulan Februari 2024 saksi mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dan oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau perkawinan saksi dengan Terdakwa telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa korban melaporkan Terdakwa ke Polisi dan korban menggugat cerai Terdakwa, karena korban sudah tidak kuat lagi dengan perilaku Terdakwa yang sering melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa sebelumnya sering melakukan kekerasan terhadap korban pada waktu saksi dimintai keterangan di Kantor Polisi Polres Lubuk Linggau;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakantidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yang bernama saksi korban;
- Bahwa peristiwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekira Pukul 10.45 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan korban yang terletak di Jalan Mangga Besar Rt. 07 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat langsung saat Terdakwa sedang mempinging leher korban dari arah belakang, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk melepaskan korban, kemudian Sdr. Iwan masuk ke dalam rumah kontrakan melalui jendela untuk menolong korban, setelah itu bayak orang berdatangan dan tidak lama kemudian datang ayahnya korban lalu membawa korban pergi dari rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi melihat pelipis sebelah kiri dan leher sebelah kanan korban mengalami luka lecet dan lebam kemerahan;
- Bahwa setahu saksi saat kejadian antara korban dengan Terdakwa statusnya adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi datang ke rumah kontrakan korban karena saat itu saksi mendengar korban berteriak minta tolong;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakantidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidang dalam perkara ini karena telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap istri Terdakwa yang bernama saksi korban;
- Bahwa peristiwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekira Pukul 10.45 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan korban yang terletak di Jalan Mangga Besar Rt. 07 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuklinggau, sebagaimana Buku Nikah Nomor : 0230/008/X/2022 atas nama (Terdakwa)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Lig



dan saksi korban yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;

- Bahwa dari perkawinan Teradakwa dengan korban telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi anak dari Terdakwa dan korban telah meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban karena korban akan pergi dari rumah hendak bekerja membantu ibunya atau mertua Terdakwa untuk berjualan bakso bakar di rumah orang tua korban, namun saat itu Terdakwa tidak mengijinkannya lalu korban tetap memaksa pergi keluar dari rumah dan Terdakwa tetap melarangnya hingga terjadi cecok mulut dan akhirnya Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mengancam korban hendak melempar tukang ojek yang dipesan oleh korban dengan menggunakan batu, sehingga korban tidak jadi pergi naik ojek lalu Terdakwa menarik paksa tangan korban masuk ke dalam rumah kontrakan, setelah itu Terdakwa langsung mengunci pintu dengan maksud mengurung korban di dalam rumah sambil Terdakwa marah-marah dan melarang korban keluar dari rumah, kemudian pada saat korban akan keluar rumah melalui jendela lalu Terdakwa langsung menarik secara paksa tangan kanan korban hingga korban terjatuh, lalu Terdakwa langsung memukul kepala korban dan pelipis sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan kepala korban bengkak dan pelipis sebelah kirinya lecet, bibir atasnya luka lecet dan bengkak, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan mencekik dan memping leher korban dari arah belakang yang mengakibatkan leher korban sebelah kanan mengalami luka lecet dan lebam kemerahan, setelah itu datang seorang tetangga langsung membuka jendela dan mengatakan "*lepaslah tino itu kagek kamu boleh gawe*", lalu Terdakwa menjawab "*ini bini aku, urusan aku*" dan tetangga saksi korban berkata lagi "*lah kamu tu KDRT*", kemudian banyak orang berdatangan di depan rumah kontrakan hingga akhirnya Terdakwa melepaskan korban, tidak lama kemudian datang ayahnya korban dan langsung membawa korban pergi perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polres Lubuklinggau;

- Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan korban, akan tetapi korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan tidak mau untuk berdamai;



- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian pada bulan Februari 2024 korban mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau dan perkawinan Terdakwa dengan korban oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah an. saksi korban dan terdakwa dengan Nomor 0230/008/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Revertum Nomor : 79/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/XII/2023, tanggal 06 Nopember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Maramis Syarifudin, dokter Rumah Sakit Dr. SOBIRIN kabupaten Musi Rawas, dengan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik memakai baju kemeja lengan panjang motif garis-garis warna biru putih, celana dasar panjang warna hitam;
2. Korban datang diantar Polisi yang bernama "Abdi" dan "Made Putut";
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada daerah pelipis sebelah kiri korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter;
 - b. Pada daerah leher sebelah kanan korban terdapat luka lecet disertai lebam warna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar enam centimeter;
 - c. Pada daerah kepala belakang korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter;
 - d. Pada daerah bibir atas korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter;
 - e. Pada daerah bibir atas korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar dua centimeter;
4. Korban tidak dirawat inap dan dipulangkan dalam keadaan baik;



Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh empat tahun, pada korban ditemukan pada daerah pelipis sebelah kiri korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Pada daerah leher sebelah kanan korban terdapat luka lecet disertai lebam warna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar enam centimeter. Pada daerah kepala belakang korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter. Pada daerah bibir atas korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter. Pada daerah bibir atas korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar dua centimeter, diduga disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidang dalam perkara ini karena telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap istri Terdakwa yang bernama saksi korban;
- Bahwa peristiwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut terjadi pada hari pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekira Pukul 10.45 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan korban yang terletak di Jalan Mangga Besar Rt. 07 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuklinggau, sebagaimana Buku Nikah Nomor : 0230/008/X/2022 atas nama (Terdakwa) dan saksi korban yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mengancam korban hendak melempar tukang ojek yang dipesan oleh korban dengan menggunakan batu, sehingga korban tidak jadi pergi naik ojek lalu Terdakwa menarik paksa tangan korban masuk ke dalam rumah kontrakan, setelah itu Terdakwa langsung mengunci pintu dengan maksud mengurung korban di dalam rumah sambil Terdakwa marah-marah dan melarang korban keluar dari rumah, kemudian pada saat korban akan keluar rumah melalui jendela lalu Terdakwa langsung menarik secara paksa tangan kanan korban hingga korban terjatuh, lalu Terdakwa langsung memukul kepala korban dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Llg



pelipis sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan kepala korban bengkak dan pelipis sebelah kirinya lecet, bibir atasnya luka lecet dan bengkak, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan mencekik dan memping leher korban dari arah belakang yang mengakibatkan leher korban sebelah kanan mengalami luka lecet dan lebam kemerahan, setelah itu datang seorang tetangga langsung membuka jendela dan mengatakan "lepaslah tino itu kagek kamu boleh gawe", lalu Terdakwa menjawab "ini bini aku, urusan aku" dan tetangga saksi korban berkata lagi "lah kamu tu KDRT", kemudian banyak orang berdatangan di depan rumah kontrakan hingga akhirnya Terdakwa melepaskan korban, tidak lama kemudian datang ayahnya korban dan langsung membawa korban pergi perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polres Lubuklinggau;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, awal mulanya karena Terdakwa melarang korban jualan bakso bakar di rumah orang tua korban, sehingga pada waktu korban nekat keluar dari rumah hendak naik ojek mau pergi ke rumah orang tua korban, saat itu Terdakwa langsung mengejar dan menahan korban sambil mengancam akan memukul tukang ojek dengan menggunakan batu, maka korban tidak jadi pergi dan di tarik masuk ke dalam rumah kontrakan, setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu dan mengurung korban di dalam rumah atau tidak boleh keluar dari rumah, kemudian pada waktu korban nekat lagi hendak keluar melalui jendela lalu Terdakwa langsung menarik tangan korban dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dan mencekik bahkan sampai memping leher korban dari arah belakang;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan korban, akan tetapi korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan tidak mau untuk berdamai;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit dan trauma, sehingga pada bulan Februari 2024 korban mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dan oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau perkawinan saksi dengan Terdakwa telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : 79/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/XII/2023, tanggal 06

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Llg



Nopember 2023, yang ditandatangani oleh dr. Maramis Syarifudin, dokter Rumah Sakit Dr. SOBIRIN kabupaten Musi Rawas, dengan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik memakai baju kemeja lengan panjang motif garis-garis warna biru putih, celana dasar panjang warna hitam;
2. Korban datang diantar Polisi yang bernama "Abdi" dan "Made Putut";
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada daerah pelipis sebelah kiri korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter;
 - b. Pada daerah leher sebelah kanan korban terdapat luka lecet disertai lebam warna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar enam centimeter;
 - c. Pada daerah kepala belakang korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter;
 - d. Pada daerah bibir atas korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter;
 - e. Pada daerah bibir atas korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar dua centimeter;
4. Korban tidak dirawat inap dan dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh empat tahun, pada korban ditemukan pada daerah pelipis sebelah kiri korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Pada daerah leher sebelah kanan korban terdapat luka lecet disertai lebam warna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar enam centimeter. Pada daerah kepala belakang korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter. Pada daerah bibir atas korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter. Pada daerah bibir atas korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar dua centimeter, diduga disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
1. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan jika Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Polres Lubuk Linggau pada tanggal 20 Februari 2024 karena telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap istri Terdakwa yang bernama saksi korban, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2023 sekira Pukul 10.45 WIB bertempat didalam rumah yang terletak di Jalan Mangga Besar Rt. 07 Kelurahan Kenanga Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuklinggau, sebagaimana Buku Nikah Nomor : 0230/008/X/2022 atas nama (Terdakwa) dan saksi korban yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mengancam korban hendak melempar tukang ojek yang dipesan oleh korban dengan menggunakan batu, sehingga korban tidak jadi pergi naik ojek lalu Terdakwa menarik paksa tangan korban masuk ke dalam rumah kontrakan, setelah itu Terdakwa langsung mengunci pintu dengan maksud mengurung korban di dalam rumah sambil Terdakwa marah-marah dan melarang korban keluar dari rumah, kemudian pada saat korban akan keluar rumah melalui jendela lalu Terdakwa langsung menarik secara paksa tangan kanan korban hingga korban terjatuh, lalu Terdakwa langsung memukul kepala korban dan pelipis sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali yang mengakibatkan kepala korban bengkak dan pelipis

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kirinya lecet, bibir atasnya luka lecet dan bengkak, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan mencekik dan memping leher korban dari arah belakang yang mengakibatkan leher korban sebelah kanan mengalami luka lecet dan lebam kemerahan, setelah itu datang seorang tetangga langsung membuka jendela dan mengatakan "lepaslah tino itu kagek kamu boleh gawe", lalu Terdakwa menjawab "ini bini aku, urusan aku" dan tetangga saksi korban berkata lagi "lah kamu tu KDRT", kemudian banyak orang berdatangan di depan rumah kontrakan hingga akhirnya Terdakwa melepaskan korban, tidak lama kemudian datang ayahnya korban dan langsung membawa korban pergi perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polres Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, awal mulanya karena Terdakwa melarang korban jualan bakso bakar di rumah orang tua korban, sehingga pada waktu korban nekat keluar dari rumah hendak naik ojek mau pergi ke rumah orang tua korban, saat itu Terdakwa langsung mengejar dan menahan korban sambil mengancam akan memukul tukang ojek dengan menggunakan batu, maka korban tidak jadi pergi dan di tarik masuk ke dalam rumah kontrakan, setelah berada di dalam rumah kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu dan mengurung korban di dalam rumah atau tidak boleh keluar dari rumah, kemudian pada waktu korban nekat lagi hendak keluar melalui jendela lalu Terdakwa langsung menarik tangan korban dan melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul dan mencekik bahkan sampai memping leher korban dari arah belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan korban, akan tetapi korban tidak mau memaafkan Terdakwa dan tidak mau untuk berdamai;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit dan trauma, sehingga pada bulan Februari 2024 korban mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dan oleh Pengadilan Agama Lubuk Linggau perkawinan saksi dengan Terdakwa telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum, sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 79/VER/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/XII/2023, tanggal 06 Nopember 2023, yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Maramis Syarifudin, dokter Rumah Sakit Dr. SOBIRIN kabupaten Musi Rawas, dengan pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik memakai baju kemeja lengan panjang motif garis-garis warna biru putih, celana dasar panjang warna hitam;
2. Korban datang diantar Polisi yang bernama "Abdi" dan "Made Putut";
3. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada daerah pelipis sebelah kiri korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter;
 - b. Pada daerah leher sebelah kanan korban terdapat luka lecet disertai lebam warna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar enam centimeter;
 - c. Pada daerah kepala belakang korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter;
 - d. Pada daerah bibir atas korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter;
 - e. Pada daerah bibir atas korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar dua centimeter;
4. Korban tidak dirawat inap dan dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua puluh empat tahun, pada korban ditemukan pada daerah pelipis sebelah kiri korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter. Pada daerah leher sebelah kanan korban terdapat luka lecet disertai lebam warna kemerahan dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar enam centimeter. Pada daerah kepala belakang korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar tiga centimeter. Pada daerah bibir atas korban terdapat luka lecet dengan ukuran panjang satu centimeter, lebar satu centimeter. Pada daerah bibir atas korban terdapat bengkak dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar dua centimeter, diduga disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang kedua ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah an. saksi korban dan Terdakwa dengan Nomor 0230/008/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah an. saksi korban dan Terdakwa dengan Nomor 0230/008/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau. Dikembalikan kepada Saksi Korban saksi korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., dan Ferri Irawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
TTD
Lina Safitri Tazili, S.H.

Hakim Ketua,
TTD
Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD
Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.